



PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Jl. Sunan Giri Jurangombo Selatan Magelang Selatan
Kota Magelang Telp. (0293) 3148500, Fax (0293) 3148400
http : www.pa-magelang.go.id / email : pamagelang@gmail.com

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA PENGADILAN AGAMA MAGELANG
DENGAN LKBH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TENTANG
PEMBERIAN LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
PENGADILAN AGAMA MAGELANG
Nomor : W11-A35/165 /PL.08/II/2022
Nomor : 03/II.3.AU/LKBH/i/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Sebelas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua di Kantor Pengadilan Agama Magelang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Adhi Kurniawan S.Kom**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Magelang yang berkedudukan di Jl. Sunan Giri Jurangombo Selatan, Kota Magelang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,
2. **Heniyatun, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua LKBH Universitas Muhammadiyah Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LKBH Universitas Muhammadiyah Magelang yang berkedudukan di Jl. Mayjen Bambang Soegeng No. 5 Mertoyudan, Magelang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk Pemberian Layanan Posbakum pada Pengadilan Agama Magelang, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Magelang adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Agama Magelang bagi pemberi layanan bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam bentuk :
 - a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;

- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
 - c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.
2. Petugas Pemberi layanan bantuan hukum adalah Advokat I Sarjana Hukum yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Magelang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Pengadilan Agama Magelang dengan Lembaga Pemberi layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang ada di wilayah hukum Pengadilan Agama Magelang;
 3. Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang di wilayah hukum Pengadilan Agama Magelang yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Agama Magelang;
 4. Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah lembaga bantuan dan konsultasi hukum dari unsur organisasi profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan berkedudukan atau mempunyai kantor di wilayah hukum Pengadilan Agama Magelang.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

1. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Magelang sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Agama, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi tercapainya rasa keadilan yang sebesar-besarnya;
2. Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. Keadilan;
 - b. Sederhana, cepat dan biaya ringan;
 - c. Non Diskriminasi;
 - d. Transparansi;
 - e. Akuntabilitas;
 - f. Efektifitas dan Efisiensi;

- g. Bertanggung jawab dan;
- h. Profesional.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

1. Pelayanan Jasa Hukum dilakukan di Ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Magelang;
2. Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Magelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang diseclikan oleh Pemberi layanan bantuan hukum yang meliputi :
 - a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
 - b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
 - c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.
3. Pengaturan dan daftar Pemberi layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum, minimal berupa satu ruangan beserta meja dan kursi;
2. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi jasa hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK, sesuai dengan anggaran dalam DIPA yang ada pada PIHAK PERTAMA;
 - b. Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani,

3. Membuat jadwal Hari kerja layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Magelang;
4. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Magelang secara berkala, minimal 3 (tiga) bulan sekali;
5. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila ternyata melanggar isi perjanjian ini, berupa:
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran Tertulis ;
 - c. Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama;

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

1. Menunjuk petugas pemberi layanan bantuan hukum di Posbakum dari lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya;
2. Melaksanakan pemberian jasa hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan;
3. Memerintahkan Petugas Pemberi Layanan Posbakum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja;
4. Menentukan jumlah Petugas Pemberi Layanan Posbakum yang akan ditugaskan di Posbakum Pengadilan Agama Magelang;
5. Membuat daftar Petugas Pemberi Layanan Posbakum dan sistem pengaturan rotasi para Petugas Pemberi Bantuan Hukum. serta mengajukannya kepada Ketua Pengadilan Agama Magelang serta memberikan laporan kepada PIHAK PERTAMA;
6. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini;
7. Membuat Laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Magelang;
8. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini;

BAB V MASA BERLAKU

Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditanda tangannya Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pejabat Pembuat Komitmen, dan

berakhir pada 30 November 2022 serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukuran-ukurannya diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI
KRITERIA PETUGAS PEMBERILAYANAN POS BANTUAN HUKUM
Pasal 7

PIHAK KEDUA menempatkan tiga orang Petugas Pemberi Layanan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Magelang yang ditawarkan sesuai dalam dokumen seleksi sederhana yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Minimal satu orang Advokat;
- b. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan;
- c. Staf atau anggota yang nantinya bertugas di Posbakum Pengadilan yang bergelar minimal Sarjana Hukum;
- d. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum.

BAB VII
MEKANISME PEMBERIAN LAYANAN
Pasal 8

1. Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan;
2. Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan Tidak Mampu dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan;
3. Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara Penerima layanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari:
 - a. Formulir permohonan;
 - b. Dokumen persyaratan Tidak Mampu;
 - c. Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan;
 - d. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.

4. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan;
5. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

BAB VIII
INDIKATOR KINERJA
Pasal 9

Indikator Kinerja petugas pemberi layanan bantuan hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Tingkat kepuasan pemohon bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan;
2. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan;
3. Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Magelang setiap bulannya ;

BAB IX
KODE ETIK
Pasal 10

1. Petugas pemberi layanan pos bantuan hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum sebagai berikut:
 - a. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan tergugat intervensi dalam perkara yang sama;
 - b. Petugas Pemberi Layanan Posbakum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas;
 - c. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan membedakan keterangan dan atau sarana yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Magelang;
 - d. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya I imbalan I tambahan dalam bentuk apapun dari pemohon bantuan hukum;
 - e. Petugas Pemberi Layanan Posbakum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu;

- f. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan jasa hukum di Posbakum Pengadilan Agama Magelang, selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - g. Petugas Pemberi layanan Posbakum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Pengadilan;
 - h. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan menyalahgunakan ruangan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Magelang untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - i. Pemberi Jasa Hukum dilarang mengatas-namakan dirinya sebagai bagian / petugas Pengadilan Agama Magelang;
2. Hubungan antara Petugas Pemberi Layanan Posbakum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Magelang harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai;
 3. Petugas Pemberi Layanan Posbakum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab;
 4. Petugas Pemberi Layanan Posbakum bertanggung jawab untuk memberikan informasi sebenar-benarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Magelang;

BAB X KOORDINASI

Pasal 11

1. PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin;
2. Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK dapat berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota;

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

1. PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun;
2. PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap perjanjian Kerjasama ini.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Magelang Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP-DIPA 005.04.2.401019/2022 tanggal 7 November 2021;
2. Pembayaran imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Magelang;
3. Jumlah imbalan jasa kepada Pemberi layanan bantuan hukum diberikan sebesar **Rp. 35.700.000,- (Tiga Puluh Lima Tujuh Ratus Ribu Rupiah)** termasuk pajak-pajak.

BAB XII
PEMBAYARAN ATAS PRESTASI

Pasal 14

1. Pembayaran imbalan jasa dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara termin setiap satu bulan sekali pada setiap awal bulan berikutnya, setelah kewajiban Pelaporan dan permintaan pembayaran telah disampaikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA;
2. Jumlah jam layanan yang harus dilaksanakan sesuai dengan output DIPA yaitu sejumlah 600 jam layanan dengan jumlah layanan harian sebesar 5 jam layanan dengan 600 Orang Terlayani;
3. Pembayaran dilakukan setelah dokumen pendukung diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 15


1. Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama;
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan - perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam

naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 16

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Magelang;
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA
(Yang Menerima Perintah)
Ketua LKBH Universitas Muhammadiyah Magelang



Heniyatun, S.H., M.Hum.

PIHAK PERTAMA
(Yang Memberi Perintah)
Pejabat Pembuat Komitmen

Adhi Kurniawan S.Kom

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Magelang

Hermin Sriwulan S.H.I., S.H., M.H.I



PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Jl. Sunan Giri Jurangombo Selatan Magelang Selatan
Kota Magelang Telp. (0293) 3148500, Fax (0293) 3148400
http :www.pa-magelang.go.id / email : pamagelang@gmail.com

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : W11-A35/167/KU.01/II/2022
Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Magelang Tahun 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adhi Kurniawan S.Kom
NIP : 198407182009041004

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Magelang yang beralamat di Jl. Sunan Giri Jurangombo Selatan, Kota Magelang.

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Jasa Konsultansi Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Magelang Tahun 2022, nomor : W11-A35/166/PL.08/II/2022 tanggal 11 Januari 2022, bersama ini memerintahkan:

Nama : LKBH Universitas Muhammadiyah Magelang
Alamat : Jl. Mayjen Bambang Soegeng No. 5 Mertoyudan Magelang
Yang dalam ini diwakili oleh : Heniyatun, S.H., M.Hum.

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan : Memberikan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum; bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan; penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum
2. Tanggal mulai kerja : 12 Januari 2022
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak
4. Waktu Penyelesaian Pekerjaan : 600 (enam ratus) jam layanan / Orang
5. Hasil Pekerjaan : Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Akhir
6. Sanksi : Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam SPK

Menerima dan menyetujui


Heniyatun, S.H., M.Hum.
Ketua

Magelang, 11 Januari 2022
Untuk dan atasnama
Pengadilan Agama Magelang
Pejabat Pembuat Komitmen,


Adhi Kurniawan, S.Kom
NIP. 198407182009041004